

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat kita terutama yang hidup di perkotaan atau kota-kota besar sudah tidak asing lagi jika mendengar bank. Bahkan sekarang ini sebagian masyarakat desapun sudah terbiasa mendengar kata bank¹. Kegiatan pinjam meminjam digunakan dari dahulu oleh masyarakat dimana uang sebagai alat pembayaran. Oleh karena itu, hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung jaminan perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Peran perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Maka keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya. Salah satu jasa yang diberikan oleh bank dalam membantu kelancaran usaha nasabah atau debitur adalah dengan pemberian kredit. Dikaitkan dengan fungsi *intermediary bank*, maka pemberian suatu kredit bagi lembaga perbankan adalah setengah bisnis dari usaha bank, sedangkan setengahnya lagi adalah bisnis dalam menghimpun dana masyarakat. Pendapatan atau keuntungan suatu bank salah satunya bersumber dari pemberian kredit. Bank menerima

¹Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan*, Gaung Persada Press Group, Jakarta, 2014, hlm. 127.

balas jasa berupa bunga kredit sebagai bentuk kegiatan pemberian fasilitas kredit.²

Sebelum suatu pemberian kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa bank akan memperoleh kembali kredit yang telah diberikan. Keyakinan tersebut dapat diperoleh dari hasil penilaian atau analisis kredit sebelum kredit diberikan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar dapat mengembalikan dan mampu membayar kredit yang telah ia terima. Akan tetapi faktanya dilapangan yaitu merajalelanya kredit di masyarakat dilakukan pihak bank yang meyalahi aturan dalam pemberian kredit akibat persaingan usaha yang ketat selain itu kelalaian pihak bank dalam menilai atau menganalisis pemberian kredit.

Pada jaman sekarang terdapat banyak sekali kredit yang diterima dengan mudah akibat keleluasaan bank dalam menyalurkan kredit sehingga masyarakat berbondong bondong dengan harapan mendapatkan pinjaman modal untuk kegiatan usahanya. Dengan meningkatnya kredit yang disalurkan maka pemberian fasilitas kredit mengandung resiko kredit macet . Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga mengakibatkan kerugian yang harus dipikul oleh bank. Sebaik apapun analisis kredit, kemungkinan kredit bermasalah tersebut pasti ada. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah maupun resiko yang tidak disengaja, misalnya karena bangkrutnya usaha tanpa ada unsur kesengajaan atau keadaan lainnya sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit.

²Z Dunil, *Kamus Istilah Perbankan Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 80.

Kredit bermasalah adalah suatu kredit dikatakan bermasalah karena debitur wanprestasi atau ingkar janji atau tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian baik jumlah maupun waktu, misalnya pembayaran atas perhitungan bunga maupun utang pokok.³ Terdapat banyak kasus debitur terlambat dalam melakukan pembayaran baik utang pokok maupun bunga. Oleh karena itu setiap pemberian kredit yang diberikan oleh bank, dalam prakteknya bank selalu meminta kepada nasabah debitur untuk menyerahkan jaminan, tujuannya untuk mengamankan kredit dan pengembalian kredit tersebut.

Pemberian kredit di Bank BRI Surabaya dihadapkan pada masalah yaitu risiko kredit yang dapat kemungkinan kredit yang telah disalurkan tidak kembali sesuai yang dipinjamkan. Hal ini berlatar belakang pada kasus yang ada di Bank BRI Surabaya, yaitu suatu debitur pada awal mendapatkan kredit dalam keadaan layak dan debitur selalu lancar dalam membayar kewajiban akan tetapi berjalannya waktu terjadi kemacetan pembayaran yang dilakukan oleh debitur setelah ditelusuri ternyata keadaan debitur yang tidak mampu membayar kewajiban sehingga menimbulkan wanprestasi itu disebabkan debitur tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, keadaan debitur yang seperti itu dikarenakan debitur ini terlilitnya banyak hutang dimana mana dan suami sebagai tulang punggung telah meninggal dunia sehingga berdampak pada kondisi mental dan fisik debitur yang berakibat ia tidak lagi mampu untuk membayar hutangnya di bank BRI Surabaya. Permasalahan ini apabila

³Sutarno, *Aspek-Aspek Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 60

dibiarkan maka pihak bank tidak bisa mendapatkan kembali dana yang disalurkan, maka selanjutnya akan berdampak pada bank dalam memperoleh pendapatan untuk membiayai operasional usahanya. Akibatnya keuntungan bank akan menurun dan apabila kredit macet dalam kondisi diatas terjadi pada skala yang cukup besar, maka bank akan mengalami rugi. Dalam hal ini bank harus mendapatkan perlindungan yang sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan selain itu melihat kembali isi kesepakatan tertulis yang dibuat karena pasti didasarkan dari perjanjian yang berisi resiko-resiko yang terjadi dan penanganannya yang dapat dijadikan dasar sehingga ada kepastian hukum antara keduanya. Dalam hal ini juga sangat diperlukan itikad baik dari para keluarga debitur yang pasti ikut bertanggung jawab karena bagaimanapun juga bank telah membantu dalam memberikan kredit kepada debitur tersebut. Oleh karena itu, kredit bermasalah dalam kasus ini segera untuk diatasi agar keberlangsungan usaha dan kesehatan bank tetap terjaga sehingga tidak sampai berdampak pada perekonomian negara.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai masalah kredit bermasalah sebagai penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum bagi Bank atas Wanprestasi Debitur Yang Dinyatakan Di Bawah Pengampuan.”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi bank terhadap wanprestasi debitur yang dinyatakan dibawah pengampuan?

2. Bagaimana upaya hukum dari bank terhadap wanprestasi debitur yang dinyatakan dibawah pengampuan?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap bank ketika wanprestasinya debitur yang dinyatakan dibawah pengampuan.
2. Untuk mengetahui upaya hukum dari bank terhadap wanprestasi debitur yang dinyatakan dibawah pengampuan.

1.4 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan bahan dan masukan serta informasi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi informasi yang belum ada.

1.5 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1.5.1 Definisi tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁴ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan

⁴Philipus. M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum, ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan

1.5.1.1. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon, menyebutkan bahwa perlindungan hukum terbagi atas dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Preventif artinya rakyat diberikan kesempatan untuk keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*. Dalam hal ini artinya perlindungan hukum yang preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini pemerintah terdorong untuk bersikap hati dalam mengambil keputusan. Menurut Philipus M. Hadjon preventif merupakan keputusan-keputusan dari aparat pemerintah yang lebih rendah yang dilakukannya sebelumnya. Tindakan preventif ini adalah tindakan pencegahan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁵

⁵*Ibid*, hlm. 3.

1.5.2. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1.5.2.1. Pengertian Perjanjian

Istilah “perjanjian” dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari kata “*ovreekomst*” dalam bahasa Belanda atau istilah “*agreement*” dalam bahasa Inggris. Jadi, istilah “hukum perjanjian” berbeda dengan istilah “hukum perikatan” Karena dengan istilah “perikatan” dimaksudkan sebagai semua ikatan yang diatur dalam KUH Perdata, jadi termasuk juga baik perikatan yang terbit karena undang-undang maupun perikatan yang terbit dari perjanjian.⁶ Pengertian perjanjian yakni yang disebutkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih untuk membuat persetujuan.

1.5.2.2 Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam KUH Perdata

KUH Perdata memberlakukan beberapa asas terhadap hukum perjanjian, yaitu asas-asas sebagai berikut:

1. Asas kebebasan berkontrak artinya asas ini mengajarkan bahwa ketika hendak membuat kontrak/perjanjian, para pihak secara hukum berada keadaan bebas untuk menentukan hal-hal apa saja yang mereka ingin uraikan

⁶Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 179, (selanjutnya disingkat Munir I).

dalam kontrak atau perjanjian. Jadi, siapapun bebas membuat sebuah kontrak atau perjanjian, asal saja dilakukan dalam koridor-koridor hukum sebagai berikut :

- a. Memenuhi syarat-syarat sahny a perjanjian sebagaimana disebut dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
 - b. Tidak dilarang oleh undang-undang.
 - c. Tidak melanggar kebiasaan yang berlaku.
 - d. Dilaksanakan sesuai dengan unsur itikad baik.
2. Asas hukum perjanjian sebagai hukum yang bersifat mengatur artinya bahwa prinsipnya (dengan berbagai kekecualian), hukum perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur dalam undang-undang baru berlaku manakala dan sepanjang para pihak dalam perjanjian tersebut tidak mengaturnya sendiri secara lain dari apa yang diatur dalam undang-undang.
3. Asas *Pacta Sun Servend* yang artinya perjanjian itu mengikat. Keterikatan para pihak dalam terhadap suatu perjanjian yang telah mereka buat tersebut cukup kuat, sama kekuatannya dengan suatu undang-undang yang dibuat oleh parlemen bersama-sama dengan pemerintah. Ketentuan seperti ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

4. Asas Konsesual dari suatu perjanjian adalah bahwa suatu perjanjian sudah sah dan mengikat para pihak ketika tercapainya kata sepakat, selama syarat-syarat sahnya perjanjian sudah terpenuhi.
5. Asas *Obligatoir* dari suatu perjanjian adalah bahwa pengakuan setelah sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut sudah mengikat tetapi mengikatnya baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban (belum memindahkan hak). Karena itu, pada tahap tersebut, maka milik atas benda yang menjadi objek perjanjian tersebut belum berpindah ke pihak lain. Maka, untuk dapat dapat memindahkan hak tersebut, diperlukan perjanjian lain yang disebut perjanjian kebendaan.

1.5.2.3 Pengertian Perjanjian Baku

Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *standart contract*. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini dilakukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi yang kuat terhadap ekonomi yang lemah.

Perjanjian baku yang dibuat dalam jumlah banyak diberlakukan secara sama terhadap debitur yang melibatkan diri dalam perjanjian tersebut. Dalam keadaan kreditur telah

menentukan isi dan bentuk perjanjian pada saat membuatnya, maka dapat dikatakan debitur tidak mempunyai kedudukan seimbang dengan kreditur. Jika debitur menyetujui salah satu syarat, maka mungkin debitur bersikap menerima atau tidak menerima sama sekali kemungkinan untuk mengadakan perubahan isi tidak ada sama sekali.

1.5.2.4 Ciri-Ciri Perjanjian Baku

Ciri-ciri perjanjian baku mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan masyarakat. Perjanjian baku mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Isinya ditetapkan oleh secara sepihak yang posisi ekonominya lebih kuat.
- b. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian.
- c. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian.
- d. Bentuk tertentu (tertulis)
- e. Dipersiapkan secara massal dan kolektif

1.5.3 Tinjauan Umum tentang Kredit

1.5.3.1 Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari dari bahasa Yunani yaitu “*credere*” yang berarti kepercayaan, dalam bahasa Romawi yaitu “*cred*” yaitu kepercayaan, sedangkan dala bahasa Latin

yaitu berarti kepercayaan akan kebenaran dalam praktek sehari-hari. Sedangkan arti kredit dalam dunia perbankan di Indonesia dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yakni Kredit merupakan suatu pemberian utang berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan debitur dimana debitur diwajibkan membayar lunas hutangnya pada jangka waktu yang telah disepakati bersama serta bank akan memperoleh bunga, imbalan dan lain sebagainya.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya suatu penyerahan uang atau barang dapat menimbulkan tagihan kepada pihak lain. Dengan harapan bank akan memperoleh suatu tambahan nilai pokok pinjaman tersebut yang berupa bunga sebagai pendapatan dari bank yang bersangkutan.

1.5.3.2 Unsur-unsur Kredit

Sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai debitur. Kepercayaan timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur, antara lain jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan lain. Dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Perkreditan, Drs

Thomas Suyatno mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri atas:

1. Kepercayaan, yaitu dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, kan bnar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang
2. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan intraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai aglo dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima mendatang.
3. *Degree of risk*, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yng memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontaprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit yang diberikan semakin tiggi pada timat resikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos masa depan itu, maka masih sellu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat dapat diperhitungkan. Inilah ng menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.
4. Prestasi dan objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang, atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang didasarkan kepada uang, maka tranksaksi-tranksaksi kredit yang menyangkut uanglah yng setiap kali kita jumpai dalam praktik pekreditan.⁷

1.5.3.3 Tujuan Kredit

Menurut Nurul Ichsan Hasan tujuan dan fungsi utama pemberian suatu kredit, antara lain sebagai berikut:

1. Mencari Keuntungan.
Yang bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank ataunon bank.

⁷Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, PT Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 57.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan modal dana untuk Modal kerja. Dengan dana tersebut, maka debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti peningkatan pembangunan diberbagai sektor.”⁸

1.5.3.4Prinsip-Prinsip Kredit

Menurut Kasmir, Dalam pemberian kredit terdapat prinsip dalam pemberian kredit untuk melakukan penilaian atas permohonan kredit oleh debitur yaitu:

1. *Character* (watak/kepribadian)

Character atau watak dari pada calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Peminjam harus mempunyai reputasi yang baik.

2. *Capacity* (kemampuan)

Pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan menjalankan usaha daripada calon peminjam. Kemampuan ini sangatlah penting artinya mengingat bahwa kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan suatu perusahaan dimasa yang akan datang.

3. *Capital* (modal)

Asas capital atau modal ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang dimiliki oleh calon peminjam. Yang dimaksud dengan struktur permodalan di sini ialah ke likuiditan daripada modal yang telah ada, misalnya apakah seluruhnya dalam bentuk uang tunai dan harta lain yang mudah diuangkan (dicairkan) ataukah sebagian dalam bentuk benda-benda yang sukar diuangkan, misalnya bangunan pabrik dan sebagainya. Biasanya jika

⁸Nurul Ichsan Hasan, *Op.cit.*, hlm. 131.

jumlah modal sendiri (modal netto) cukup besar, perusahaan tersebut akan kuat dalam menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan sejenis.

4. *Condition Of Economy* (kondisi perekonomian)

Asas kondisi dan situasi ekonomi perlu juga diperhatikan dalam pertimbangan pemberian kredit, terutama dalam hubungannya dengan keadaan usaha calon peminjam. Bank harus mengetahui ekonomi pada saat tersebut yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon peminjam dan bagaimana prospeknya dimasa yang akan datang.

5. *Collateral* (Jaminan atau agunan)

Jaminan atau agunanya itu harta benda milik calon peminjam atau pihak ketiga yang diikat sebagai tanggungan andai kata terjadi ketidak mampuan calon peminjam tersebut untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit.⁹

1.5.3.5 Perjanjian Kredit

Pengertian perjanjian kredit meskipun tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi dalam membuat perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan asas yang terdapat dalam hukum perdata. Oleh karena itu, terdapat Sarjana Hukum yang memberikan pendapat mengenai pengertian perjanjian kredit, yaitu:

- a. **Menurut Mariam Darus Badruzaman**, perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil, sebagai perjanjian prinsipil maka perjanjian jaminan adalah assessornya, sehingga ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung perjanjian pokok. Dalam hal ini arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah.
- b. **Menurut Sutan Remy Sjahdeini**, perjanjian kredit adalah suatu perjanjian antara pihak bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai nasabah debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yang mewajibkan

⁹Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi 2008*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 86.

nasabah debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.¹⁰

- c. **Menurut Sutarno**, perjanjian kredit adalah ikatan antara bank dengan debitur yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak sehubungan dengan pemberian atau pinjaman kredit (pinjam uang).¹¹

Beberapa pakar hukum kita berpendapat, bahwa perjanjian kredit bank itu hakikatnya merupakan perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akan tetapi pendapat tersebut disangkal pakar hukum lainnya. Djunaendah Hasan berpendapat, bahwa perjanjian kredit lebih merupakan, perjanjian tidak bernama, karena mengenai perjanjian kredit belum ada pengaturan secara khusus baik dalam undang-undang maupun Undang-Undang Perbankan.¹²

Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan maka perjanjian kredit adalah perjanjian pokok atau prinsip sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian ikutan atau *assessoir*, artinya ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung pada perjanjian pokok.¹³

Perjanjian kredit ini perlu memperoleh perhatian yang sangat khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai

¹⁰Mariam Daruz Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 21, (selanjutnya disebut Mariam II).

¹¹Sutarno, *Op.cit.*, hlm. 29.

¹²Djoni Gazali, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 313,

¹³Hermansyah, *Op.cit.*, hlm. 71

fungsi yang sangat penting dalam pemerian, pengelolaan, dan penatalaksanaan kredit tersebut. Berkaitan dengan itu menurut Ch. Gatot Wardoyo perjanjian kredit mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok;
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak di antara kreditur dan debitur;
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.¹⁴

Akan tetapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut, sering terjadi salah satu pihak, baik kreditur ataupun debitur tidak dapat memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya, sehingga dimungkinkan pihak-pihak tersebut mengajukan klaim / ganti rugi. Adapun persoalan ganti rugi atau klaim mengenai ganti rugi muncul setelah salah satu pihak yang terkait dalam perjanjian atau kontrak bisnis tersebut melakukan ingkar janji atau wanprestasi.

1.5.3.6 Jaminan Kredit dalam Kerangka Pengkreditan

Kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan, sebaliknya dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut, karena sebagai sarana dalam mengupayakan suatu

¹⁴Wardoyo CH. Gatot, *Sekitar Klausula-Klausula Perjanjian Kredit Bank dan Manajemen*, Gramedia Pustaka, Yogyakarta, 1995, hlm. 35

pencegahan atau yang merupakan upaya preventif dalam perjanjian kredit yang sangat beresiko tinggi tersebut salah satunya adalah dengan jaminan atau agunan (*collateral*) baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan yang telah diberikan oleh debitur yang akan menjadi pengaman.¹⁵

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu diantaranya bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis, memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian, memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*), bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham, dan modal kerja dalam rangka jual beli saham¹⁶.

Barang-barang yang diterima bank harus dikuasai atau diikat secara yuridis, baik berupa akta dibawah tangan maupun akta otentik.

Jenis-Jenis jaminan bank:

1. Jaminan berupa benda (jaminan kebendaan)

¹⁵Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 153.

¹⁶Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bahkti, Jakarta, 1994, hlm. 145, (selanjutnya disebut Mariam II).

Jaminan kebendaan adalah jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan yang diberikan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan baik dari si debitur maupun pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur apabila debitur yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi). Jika benda jaminan berupa benda bergerak maka dapat dipasangkan lembaga jaminan berbentuk gadai dan fiducia (penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan). Bila jaminan berupa benda tetap, maka dapat dipasangkan hak tanggungan.

- a. Gadai Merupakan suatu bentuk lembaga jaminan atas benda-benda bergerak, yang diatur dalam Buku II bab XX Pasal 1150-1160 KUH Perdata. Gadai sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1150 KUH Perdata yaitu adanya hak yang diperoleh kreditur karena telah terajadinya pemberian barang bergerak kepada kreditur untuk menjamin suatu utang debitur dan kreditur diberi kewenangan untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu atas barang bergerak yang telah diberikan kepadanya daripada kreditur-kreditur lainnya.

Gadai merupakan hak kebendaan yang memberi jaminan dan bersifat accesoir, yaitu tambahan saja dan

mengikuti perjanjian pokoknya berupa perjanjian peminjaman uang (perjanjian kredit). Gadai tidak dapat dibagi-bagi dan tetap melekat atas seluruh bendanya. Hak gadai tidak meliputi hak untuk memakai atau memungut hasil dari barang yang dipakai sebagai jaminan.

b. Fidusia

Fidusia diatur dalam UU No 42 Tahun 1999. Pengertian fidusia disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dimana benda tersebut tetap berada pada debitur hanya saja hak kepemilikannya beralih kepada kreditur berdasarkan kepercayaan. Dalam Pasal 1 ayat (2) Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Ciri khas dari fidusia bahwa benda yang dijadikan jaminan tetap berada dibawah penguasaan pemberi fidusia, yang dialihkan adalah hak kepemilikannya atas dasar kepercayaan. Jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan, yang berarti jika perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian fidusia pun berakhir. Benda yang dibebani Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.

c. Hak Tanggungan

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yaitu Hak Tanggungan merupakan hal-hal yang berkaitan dengan tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor terhadap kreditor-kreditor lainnya.

Hak tanggungan menjadi hapus karena hukum, apabila karena pelunasan atau sebab-sebab lain, piutang

yang dijaminnya menjadi hapus, dalam hal ini pun pencatatan hapusnya hak tanggungan yang bersangkutan cukup di dasarkan pada pernyataan tertulis dari kreditur bahwa piutang yang dijaminnya hapus.

2. Jaminan Perorangan (*personal guarantee*)

Jaminan perorangan adalah jaminan pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cidera janji.¹⁷ Jaminan semacam ini pada dasarnya adalah penanggungan hutang yang ada dalam Pasal 1820-Pasal 1850 dan Pasal 1316 KUH Perdata. Penanggungan hutang sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1820 KUH Perdata adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.

1.5.3.7 Penggolongan Bank

Dari sudut kolektibilitas, hal ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia sesuai dengan SEBI No, 23/12/BPP tanggal 28 Februari 1991. Kolektibilitas dapat diartikan suatu keadaan pembayaran pokok (angsuran pokok), dan pembayaran bunga

¹⁷Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan dan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 22.

kredit oleh nasabah, maka keadaan kredit yang diberikan oleh bank dapat digolongkan ke dalam beberapa keadaan, yaitu:

a. Kredit Lancar (*Pass*)

Kredit digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria seperti dibawah ini:

1. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu;
2. Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik;
3. Permodalan kuat;
4. Perolehan laba tinggi dan stabil.

b. Kredit dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Kredit digolongkan ke dalam kredit dalam perhatian khusus apabila:

1. Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas;
2. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan sembilan puluh hari;
3. Jarang mengalami cerukan (*overdraft*);
4. Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan;
5. Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun.

c. Kredit Kurang Lancar (*Substandard*)

Kredit yang digolongkan kedalam kredit kurang lancar apabila memenuhi kriteria:

1. Kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan;
2. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui sembilan puluh hari sampai dengan 120 hari;
3. Terdapat cerukan (*overdraft*) yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas
4. Rasio hutang terhadap modal cukup tinggi;
5. Perolehan laba rendah.

d. Kredit Diragukan (*Doubtful*)

Kredit yang digolongkan kedalam kredit diragukan apabila memenuhi kriteria:

1. Kegiatan usaha menurun;
2. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120 hari sampai 180 hari;
3. Terdapat cerukan (*overdraft*) yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas;

4. Rasio hutang terhadap modal tinggi;
 5. Laba sangat kecil atau negative.
- e. Kredit Macet (*loss*)
Kredit digolongkan kedalam kredit macet apabila memenuhi kriteria:
1. Kelangsungan usaha sangat diragukan dan sulit untuk pulih kembali;
 2. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari;
 3. Rasio hutang terhadap modal sangat tinggi;
 4. Mengalami kerugian yang besar;
 5. Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.¹⁸

1.5.4 Tinjauan Umum tentang Wanprestasi

1.5.4.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Istilah wanprestasi sering disebut juga cedera janji atau ingkar janji. Pelanggaran janji tersebut dapat berbentuk:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya,

¹⁸Hermansyah, *Op.cit.*, hlm. 93.

maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.

- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Dari bentuk-bentuk wanprestasi ini, kadang-kadang menimbulkan keraguan untuk menentukan bentuk mana debitur yang melakukan wanprestasi. Apabila debitur sudah tidak mampu memenuhi prestasinya, maka termasuk pada bentuk pertama, sedangkan apabila debitur masih memenuhi prestasinya, maka dianggap sebagai terlambat memenuhi prestasi. Apabila debitur memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya atau keliru dalam memenuhi prestasinya, maka ada dua kemungkinan yaitu apabila masih dapat diharapkan untuk diperbaiki, maka dianggap terlambat memenuhi prestasi, dan apabila tidak dapat diharapkan lagi maka dianggap debitur tidak dapat memenuhi prestasi sama sekali.

1.5.4.2 Akibat Hukum Wanprestasi

Di pengadilan, kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya debitur tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan keadaan memaksa (*overmacht*). Terhadap

kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan sanksi berupa hukuman.

Akibat atau hukuman bagi pihak-pihak yang melakukan wanprestasi menurut Subekti ada 4 (empat) macam, yaitu :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
3. Peralihan resiko.
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan pengadilan.¹⁹

Salah satu yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Membolehkan adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai.

Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk mrngingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya, teguran ini disebut dengan somasi.

¹⁹Hardijah Rusli, *Hukum Perjanjian dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 131

Cara memperingatkan si seorang debitur agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, sesuai dengan Pasal 1238 KUH Perdata yaitu apabila debitur tidak memenuhi suatu prestasi meskipun sudah diberi suatu peringatan dan ditagih secara jelas dan tegas maka ia termasuk kedalam keadaan lalai atau alpa selanjutnya ia akan dikenai sanksi-sanksi diantaranya ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan resiko

1.5.5. Tinjauan Umum tentang Di Bawah Pengampuan

1.5.5.1 Pengertian Di Bawah Pengampuan

Pengampuan atau *curatele* dapat dikatakan sebagai lawan dari pendewasaan, karena adanya pengampuan, seseorang yang sudah dewasa karena keadaan-keadaan mental dan fisiknya dianggap tidak atau kurang sempurna, diberi kedudukan yang sama dengan seorang anak yang belum dewasa.²⁰ Orang yang diletakkan di bawah pengampuan (*curatele*) juga oleh hukum dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum (tidak cakap berbuat). Seseorang yang diletakkan dibawah pengampuan artinya diletakkan dalam kondisi harus diampu tentunya telah memenuhi syarat-syarat yang dikemukakan oleh undang-undang.

²⁰R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga Press, Surabaya, 1991, hlm. 237.

1.5.5.2 Syarat-Syarat Orang yang Ditaruh Di Bawah Pengampuan

Tidaklah semua orang yang mengalami sakit jiwa, lemah daya dan boros harus dimasukkan dalam keadaan diampu. Bila tidak ada urusannya dengan waris mewaris, keuangan yang akan dilakukan perbuaan hukum atasnya maka tidaklah diperlukan pengampuan.

Adapun alasan atau syarat-syarat orang yang ditaruh di bawah pengampuan:

a. Terganggunya Kesehatan Pikiran

Terganggunya kesehatan pikiran ini harus diartikan dalam keadaan luas, yaitu meliputi *onnozelheid* (sikap dungu, ketololan, sakit otak atau nalar), dan *rezernij* (sikap pemaarah, mata gelap) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 434 ayat (1) KUH Perdata

b. Lemahnya Pikiran

Lemahnya pikiran disini dimaksudkan *verstandilijlike vermogen* (lemahnya atau akal). Dalam kaitan dengan hal ini, *vermogen* bukan hanya dimaksudkan dengan berkaitan dengan keadaan kemampuan daya berpikir (akal), akan tetapi juga *lichemelijke vermogen*, misalnya usia lanjut, cacat dan sebagainya. Dalam KUH Perdata, mengartikannya sebagai *verstandilijlike vermogen*, sehingga orang yang lemah kemampuannya (*vermogen*).

c. Sifat Boros yang Ada pada Seseorang

Dapat terjadi bahwa seseorang bersifat boros, dan tidak kuasa untuk mengatasi keborosannya, yakni menghamburkan harta kekayaannya. Pemborosan ini tidak menempatkan seseorang pada ketidakcakapan untuk berbuat (*onbekwaan*), tetapi dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menempatkan seseorang di bawah pengampuan.

Seseorang dewasa dapatlah juga ditaruh di bawah pengampuan karena kebodohnya. Hal ini tidak terkait apakah dia telah lanjut usia atau tidak. Tapi murni berfikir selayaknya anak yang sudah dewasa. Hal ini juga harus melalui pemeriksaan saksi-saksi, bukti-bukti pemeriksaan kesehatan dari profesi yang terkait, dan keyakinan hakim bahwa memang benar-benar bodoh, pada sidang pengadilan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ditulis oleh penulis, maka jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri bahan primer dan bahan sekunder. bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dengan digunakannya penelitian Yuridis Normatif maka diharapkan data yang didapatkan bisa lebih lengkap, lebih mendalam, dan lebih bermakna, sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai.²¹

1.6.2 Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah yang berupa laporan serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²²

Bahan hukum dapat menunjuk kepada atau dimana data dapat diperoleh. Penelitian pada dasarnya usaha mencari data dalam rangka menjawab suatu masalah secara tepat dan baik, maka dasarnya tiap permasalahan perlu dipilih jenis atau apa yang ingin dicari. Bahan-

²¹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13.

²²*Ibid.*, hlm, 22.

bahan hukum terdiri dari 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Bahan hukum primer sendiri merupakan bahan hukum yang sifatnya autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

Bahan hukum yang menjadi acuan dalam penulisan adalah :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat, dalam hal ini peraturan perundang-undangan antara lain:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
 - d. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR Tahun 1998
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang didapatkan dari hasil karya para ahli hukum berupa buku teks, pendapat para sarjana hukum, jurnal penelitian, dan juga artikel yang surat kabar yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti.
3. Bahan hukum tersier terdiri dari bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus-kamus hukum, kamus besar Indonesia

1.6.3 Metode Pengumpulan data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan ini diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka/dokumen dan wawancara.. Studi dokumen merupakan tahap awal dari kegiatan penulisan hukum (baik normatif maupun sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Data kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Studi kepustakaan bagi penelitian hukum normatif, merupakan metode pengumpulan data yang membahas asas-asas dalam ilmu hukum. Wawancara yang mengadakan tanya jawab langsung dengan narasumber guna memperoleh data baik lisan maupun tulisan atau sejumlah keterangan data yang diperlukan.

1.6.4 Metodologi Analisa Data

Tahap selanjutnya yaitu data yang diperoleh terlebih dahulu diolah, kemudian data tersebut dianalisa secara kualitatif dengan memperhatikan ketentuan hukum yang ada dan asa-asas hukum yang berkaitan dengan kaidah hukum yang berlaku sehingga menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun tahap demi tahap dengan membagi pembahasan kedalam bab-bab secara terpisah. Pembahasan antara bab satu dengan lainnya tidak bisa dipisahkan karena saling berkaitan. Hal tersebut dimaksudkan agar penulisan skripsi ini menjadi mudah untuk dipahami dan dimengerti berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Judul dari penelitian ini yaitu “Perlindungan Hukum bagi Bank atas Wanprestasi Yang Dilakukan Seorang Yang dibawah Pengampuan”. Didalam pembahasan nantinya dibagi menjadi 4 (empat) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penelitian ini.

Bab *Pertama* merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah yang berisi tentang uraian mengenai alasan apa yang terjadi mengenai alasan apa yang menjadi masalah penelitian dan alasan mengapa masalah tersebut penting untuk diteliti, perumusan masalah yang merupakan rumusan konkrit masalah yang ada, tujuan penelitian yang mengemukakan tujuan yang ingin dicapai melalui proses penelitian, dan manfaat penelitian yang menjelaskan tentang suatu bentuk temuan baru yang diupayakan dan akan dihasilkan dalam penelitian serta apa manfaat penelitian tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan atau praktik hukum, kajian pustaka yang membahas tentang uraian teoritis yang sistematis tentang teori dasar dan metode penelitian yang berisi

tentang gambaran-gambaran mengenai isi dari penelitian serta sistematika penulisan.

Bab *Kedua* membahas tentang perlindungan hukum bagi bank atas wanprestasi debitur yang dinyatakan dibawah pengampuan. Dalam bab ini dibagi menjadi 2 sub bab bahasan, yaitu sub bab pertama membahas tentang hubungan hukum antara kreditur dengan debitur, sub bab kedua membahas perlindungan hukum bagi bank atas wanprestasi debitur yang dinyatakan dibawah pengampuan.

Bab *Ketiga* membahas tentang upaya hukum dari bank atas wanprestasi debitur yang dinyatakan dibawah pengampuan. Dalam bab ini dibagi menjadi 2 sub bab bahasan, yaitu sub bab pertama membahas tentang akibat hukum dari perjanjian kredit yang salah satu pihaknya dinyatakan dibawah pengampuan, sub kedua membahas upayahukum dari bank atas wanprestasi debitur yang dibawah pengampuan.

Bab *Keempat* mengenai penutup yaitu kesimpulan dan saran-saran penulis. Pada bab terakhir penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab yang sebelumnya dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.

1.8 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih 6 (enam) bulan, dimulai dari bulan Agustus 2019 sampai dengan Desember 2019 penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus minggu ketiga yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pendaftaran proposal, penentuan dosen

pembimbing, pengajuan judul, penentuan judul penelitian, acc judul penelitian, penulisan proposal penelitian, bimbingan proposal penelitian, pendaftaran ujian proposal, seminar proposaldan perbaikan proposal, selanjutnya tahap pelaksanaan terhitung sejak minggu kedua sampai minggu keempat, meliputi: pengumpulan data sekunder yang disertai data sekunder yang disertai data sekunder, pengelolaan dan penganalisaan data. Tahap penyelesaian penyelesaian penelitian ini meliputi pendaftaran skripsi, penulisan laporan penelitian, bimbingan skripsi, dan pelaksanaan ujian lisan. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Bank BRI Surabaya.